ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

Oleh :

Tri Mulyani

Nim : 0502163174

Program Studi

AKUNTANSI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

STUDI KASUS DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

TRI MULYANI

NIM : 0502163174

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Tri Mulyani
Nim	: 0502163174
Tempat/Tanggal lahir	: Sidomulyo, 18 Mei 1998
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Sidomulyo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU"** benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 7 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Tri Mulyani

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

Oleh :

Tri Mulyani

Nim : 0502163174

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan 10 Juni 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurlaila, SE. MA	**Laylan Syafina, M.Si**
NIDN. 2021057503	**NIDN. 2027089103**

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Dr. Yenni Samri J Nst, S.HI, MA
NID. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI KASUS DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU"**, Tri Mulyani, Nim. 0502163174 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 29 Juli 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah di UIN Sumatera Utara.

Medan, 29 Juli 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU
Medan

Ketua

DR.Hj Yenni Samri Juliati Nst.M.A
NIDN.2001077903

Sekretaris

Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

Pembimbing I

Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA
NIDN.2021057503

Pembimbing II

Laylan Syafina, M.Si
NIDN.2027089103

Penguji I

Dr. Kamilah, SE. Ak, Msi, Ca
NIDN.2023107901

Penguji II

Nurwani.M.Si
NIDN. 0126038901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz. M. Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Skripi berjudul "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu" atas nama Tri Mulyani, dibawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Nurlaila, SE. MA dan pembimbing II Ibu Laylan Syafina, M.si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan juga untuk mengetahui kesesuaian antaran perencanaan pengelolaan keuangan di desa Sidomulyo dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini adalah Kepala Desa Sidomulyo, Sekretaris Desa Sidomulyo, Bendahara Desa Sidomulyo, dan BPD Sidomulyo Pada tahun 2016. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah RPJMDesa, RKPDesa, dan RAPBDesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa secara keseluruhan perencanaan pengelolaan keuangan di desa Sidomulyo sudah sesuai hanya saja masih ada pasal di dalam PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 yang belum diterapkan oleh desa Sidomulyo yaitu Pasal 20 ayat 1 tentang siapa yang menyusun RAPBDes, yang dalam hal ini penyusunannya dilakukan oleh bendahara bukan sekretaris desa sehingga tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMEDAGRI No. 113 Tahun 2014.

Kata Kunci : Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, APBDesa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirobil'alamiin, Puji Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul '**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu"** dengan lancar.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dorongan moral maupun material serta bimbingan dan masukan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekat yang kuat dari peneliti untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala kekurangannya. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai Amat Sarbini dan Nur Baiya, terimakasih atas kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Ibu Dr. Yenni Samri J. Nst, S.HI, MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Ibu Dr. Nurlaila, SE. MA, sebagai Pembimbing Skripsi I serta Pembimbing Akademik saya yang begitu banyak meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi serta memberikan saran dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Ibu Laylan Syafina M.si, sebagai Pembimbing skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Desa Sidomulyo beserta perangkat desa lainnya yang telah bersedia memberi izin kepada saya untuk melakukan penelitian, dan memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teruntuk abang saya Rusdi beserta istri kak Tina Shoufia, abang saya Iskandar beserta istri Wike Windari, terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Serta untuk keponakan saya, Malika Hilwa dan Makil, terimakasih telah memberikan semangat tersendiri bagi saya menghibur saya dan menjadi obat lelah tersendiri bagi saya.
12. Kepada sahabat- sahabat saya Firli Nurawiyah Harahap, Siti Hartina Ritonga, Siti Nur Hafizah, Intan Reski Syafilah, Nurminah Hanum, Nurul Khairunnisa, Arsi, Nur Aulia, dan Elvi Harmei Diana, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada untuk saya, mendengarkan kelu kesah

saya, dan memberikan solusi untuk kegaduhan dihati saya. Terimakasih juga untuk Cindy Rosnauli gadis batak Aceh yang selama awal perkuliahan bersama saya dan menemani saya berjualan keling kampus UINSU dan UNIMED.

13. Kepada teman-teman AKS A 2016 terimakasih telah memberi warna bagi saya selama masa perkuliahan saya di Universitas Islam Negeri sumatera Utara.
14. Kepada teman-teman KKN Kelompok 5 dan Desa Telaga Jernih terimakasih untuk waktu 1 bulan yang telah kita lewati bersama.
15. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu keritik dan saran sangant peneliti harapkan. Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan siapa saja yang membacanya.

Medan, 7 Juni 2021

Yang membuat Pernyataan

Tri Mulyani

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5

BAB II LANDASAN TEORI 6
A. Kajian Teoritis 6
1. Desa 6
2. APBDesa 13
3. Perencanaan Anggaran dana Desa 14
4. Konsep Perencanaan Syariah 20
5. Penyusunan Rancangan APBDesa 21
B. Kajian Terdahulu 29
C. Kerangka Pemikiran 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37
A. Pendekatan Penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 37
C. Jenis dan Sumber Data 38
D. Instrumen Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42

A. Kondisi umum Desa Sidomulyo 42

B. Hasil Penelitian 50

C. Pembahasan 111

BAB V PENUTUP 113

A. Kesimpulan 113

B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran 35
4.1 Gambar Struktur Organisasi Desa 49

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penerimaan Anggaran Desa 4
2.1 Tabel Kajian Terdahulu..... 29
4.1 Tabel Pertumbuhan Penduduk 42
4.3 Tabel Mata Pencaharian Penduduk..... 43
4.4 Tabel Tingkat Pendidikan 44
4.5 Tabel Indikator Akses Pendidikan 44
4.6 Tabel Sebaran Kemiskinan 45
4.7 Tabel Pertumbuhan Ekonomi..... 46
4.8 Tabel Potensi Hasil Pertanian 46
4.9 Tabel Potensi Peternakan dan Perikanan 47
4.10 Tabel Potensi Lembaga Kemasyarakatan 48
4.11 Tabel Waktu Pelaksanaan Musyawarah 50
4.12 Tabel Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 53
4.13 Tabel Tim Penyusun RKPDes 2016 55
4.14 Tabel Tim Penyusun RKPDes 2017 56
4.15 Tabel Tim Penyusun RKPDes 2018 56
4.16 Tabel Tim Pemyusun RKPDes 2019 57
4.17 Tabel Tim Penyusun RKPDes 2020 57
4.18 Tabel Tugas Tim Penyusun RKPDes..... 58
4.19 Tabel RKPDes 2016..... 60
4.20 Tabel RKPDes 2017..... 66
4.21 Tabel RKPDes 2018..... 73
4.22 Tabel RKPDes 2019..... 80
4.23 Tabel RKPDes 2020..... 88
4. Tabel Perbandingan .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU Nomor 32/2004 menyatakan bahwa desa adalah subjek hukum, negara mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan sejarah asal usul dan adat istiadat. Desa adalah *self governing comunity* yang berdaulat dan berbasis musyawarah, bukan entitas otonom yang disebut *local self goverment* seperti halnya kabupaten. Pada sisi lain, Desa ditempatkan di dalam pemerintahan kabupaten/kota. Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa.[1]

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Atas dasar hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai Asas Pengaturan Desa, Kedudukan Desa dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa, dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Serta Pembinaan dan Pengawasan.[2]

Sebuah Desa adalah sebuah yuridiksi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif dan pengelolaan sumber daya lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah desa, pelayanan

---

[1] Hoesada Jan, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), h.315
[2] Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

sosial dan kegiatan ekonomi. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah desa. Dalam batas wilayah tersebut, masyarakat berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sambil tetap merujuk pada hukum nasional dan program pembangunan nasional.

Sebagai sebuah yuridiksi hukum seolah-olah miniatur mandiri NKRI, sebuah desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membagun peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan desa tersebut yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarakan bersama BPD, didalamnya termaktub peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMDesa) dan diturunkan menjadi rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang terintegrasi ke atas dengan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke desa tersebut (pasal 66), terintegrasi ke bawah dengan dusun-dusun (pasal 67).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setemppat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi dana desa atau yang biasa disebut dengan dana ADD. Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mulai disalurkn sejak tahun 2015.[3]

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut,

[3] V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 7

pemerintahan desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif, disiplin dan tertib.

Sejak keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan di Indonesia menjadi semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan dimulainya otonomi daerah, peranan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Perubahan sistem pemerintahan daerah mendorong semua daerah untuk berlomba-lomba mempercepat proses pembangunan daerahnya dalam memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demikian menyebabkan semakin pentingnya peranan perencanaan pembangunan daerah sebagai wadah untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mendorong kegiatan pembangunan daerah secara lebih terarah dan sistematis. Perubahan yang cukup mendasar tersebut tentunya memerlukan pemahaman baru bagi para aparatur dan perencanaan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Desa Sidomulyo merupakan Desa yang tergolong luas, memiliki 12 Dusun dengan 1.437 KK, dan jumlah penduduk sebanyak 6.706 penduduk. Tiap tahunnya Desa Sidomulyo selalu mendapatkan anggaran dana desa dengan jumlah yang tidak sedikit. Berikut adalah anggaran dana desa yang didapat oleh desa Sidomulyo sejak 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Penerimaan Anggaran Dana Desa Sidomulyo

Tahun	Anggaran
2016	915.500.000
2017	2.004.126.000
2018	1.777.632.000
2019	2.281.933.000
2020	2.084.840.000

Sumber data : Bendahara Desa Sidomulyo

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa anggaran dana desa yang didapat oleh desa Sidomulyo tidaklah sedikit, dan dana tersebut juga mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sidomulyo. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **"ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIDOMULYO"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikandiatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti penulis adalah tentang;

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu?

2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sidomulyo.
2. Menganalisis apakah perencanaan pengelolaan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang sistem perencanaan pengelolaan keuangan di daerah setempat khususnya di Desa sidomulyo.

b. Bagi Desa Sidomulyo

Manfaat penelitian ini bagi Desa sidomulyo yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Desa Sidomulyo, serta masukan dan dukungan untuk pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo yang berdasarkan atas Permendagri No.113 Tahun 2014.

c. Bagi Akademik

Manfaat penelitian ini bagi akademik yaitu diharapkan penelitian ini dapat berguna dan menjadi refrensi tambahan bagi mahasiswa lain yang ingin menyusun skripsi sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajiian Teoritis

1. Desa

a. Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sangsekerta , yaitu "*dhesi*" yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.[4]

Desa terbentuk melalui sebuah ketetapan hukum pembentukan desa dengan status desa. Sebuah desa terdiri atas beberapa dusun. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa adalah Badan Permuusyawaratan Desa atau sebutan lain Lembaga Kemasyarakatan Desa, atau sebutan lain Lembaga Adat Desa dilengkapi dengan sebuah Badan Usaha Milik desa (BUMD)[5].

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemereintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi

---

[4]Icuk rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana desa*, (Jakarta:Grasindo, 2019), h.1

[5] *Ibid*, h. 318

kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam sejarah pengaturan desa, beberapa peraturan tentang desa yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.[6]

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
c. Undang-undang Nomor 15 tahun 1965 tentang Desa praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat terwujudnya daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
g. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
h. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 3, berikut adalah asas pengaturan desa.

a. Rekognisi

   Yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
b. Kebersamaan

   Yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
c. Subsidiaritas

   Yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
d. Keberagaman

[6] *Ibid*, h. 3

Yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Kegotong-royongan

Yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.

f. Kekeluargaan

Yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

g. Musyawarah

Yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

h. Demokrasi

Yaitu sistem perorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

i. Kemandirian

Yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

j. Partisipasi

Yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

k. Kesetaran

Yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

l. Pemberdayaan

Yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kibijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

m. Keberlanjutan

Yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Desa memiliki beberapa wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan Pemerintah No 6 tahun 2014, yakni

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaang diserahkan pengaturannya kepada desa yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.[7]

Selain wewenang, desa juga memiliki beberapa hak dan kewajiban diantara hak tersebut ialah ;

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat.
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh desa ialah ;

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

---

[7] Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa*, (Purwokerto: IRDH, 2017), h. 4

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan untuk ;

a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
c. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
d. Memercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
e. Meningkatkan daya saing desa.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dimasa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di daerahnya.[8]

b. Otonomi Desa

Menurut Widjaja otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.[9]

---

[8] *Ibid*, h. 316
[9] Widjaja (2003 :165)

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propvinsi, maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Landasan yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.[10]

c. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan satuan mata uang. Termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa.

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa akan ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban, dan sumber pendapatan pemerintah desa bukan bagian dari aset, kewajiban, dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten. Kekayaan desa berupa tanah, kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, lokasi pelelangan ikan dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata air milik desa dan pemandian umum, ditambah berbagai harta desa yang lain seperti lokasi pemakaman milik desa, candi, situs desa, tujuan wisata alam dan budaya,dan prasarana.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partispatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola pada masa satu tahun anggaran yakni, dimulai dari periode 1 Januari sampai dengan 31 desember.

---

[10]*Ibid*, h. 12

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewenangan sebagai berikut;

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
b. Menetapkan PTPKD.
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTKD yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pelaksanaan keuangan desa.

Tugas sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana teknis yaitu;

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Tugas kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya yaitu;

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban anggaran pelaksanaan kegiatan.

Tugas bendahara yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan yaitu;

a. Menerima penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
b. Menyimpan penerimaan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
c. Menyetorkan/membayarkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
d. Menatausahakan penerimaan dan pengeluran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
e. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pedapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2. APBDesa

Menurut Peraturan Pemerintahan dalam Negri no 113 tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kemudian disingkat dengan APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri atas ;

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud yakni; meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari;

a. Pendapatan Asli Desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa).
b. Transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota, retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota).
c. Pendapatan Lain-lain (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengkat, serta lain-lain pendapatan desa yang sah).

b. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud yakni; meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaraannya oleh desa. Belanja desa dipergunnakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari;

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Pelaksanaan pembangunan desa.
c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
d. Pemberdayaan masyarakat desa.
e. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud yakni; meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari;

a. Penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan).
b. Pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal).

3. Perencanaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan.[11] Disisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (dalam lingkup waktu tertentu) serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses penyusunan dapat dilakukan dengan analisis sistem sebagai berikut:

a. Diagnosis Masalah.
b. Perumusah Tujuan.
c. Proyeksi dan perkiraan.
d. Pengembangan alternatif.
e. Analisis kekayaan.
f. Evaluasi.
g. Implementasi.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan desa merupakan perencanaan jangka menegah yang dijabarkan dalam bentuk perencanaan pembangunan tahunan. Perencanaan desa dapat dikembangkan sejalan dengan periodisasi kepemimpinan kepala desa yang

[11]Ali Kabul Mahi dan Sri Indah Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017), h.2

dapat mencapai 3 kali masing-masing selama 6 tahun. Artinya, perencanaan menengah desa dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas kepala desa.[12]

Setiap perencanaan pembangunan daerah biasanya mempunyai beberapa unsur dan komponen pokok yang selalu muncul pada setiap dokumen perencanaan pembangunan. Unsur-unsur pokok tersebut meliputi kondisi umum daerah, visi dan misi pembangunan, prioritas, strategi pembangunan, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan. Ilmu perencanaan pembangunan sebenarnya berasal dari perencanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Unsur pokok dalam perencanaan pembangun daerah yaitu ;

a. Kondisi Umum daerah

Penyusunan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah biasanya selalu dimulai dengan analisis tentang kondisi umum dari negara atau daerah bersangkutan. Analisis ini sangat penting untuk mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada negara atau daerah tersebut, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan utama untuk menyusun rencana kedepan secara realistis. Analisis tentang kondisi umum daerah tersebut biasanya meliputi aspek geografis, sumber daya alam, agama, dan budaya.

b. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Selain tujuan, setiap perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun menengah, disusun dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang disusun benar-benar mengacu pada tujuan dan saran pada visi dan misi yang telah disepakati dan ditetapkan tersebut. Visi dan misi pembangunan daerah yang baik biasanya dijaring secara intensif dari aspirasi dan keinginan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan tersebut.

---

[12] *Ibid*, h. 18

c. Sasaran dan Target Pembangunan Daerah

Perencanaan yang baik seharusnya mempunyai sasaran dan target pembangunan secara jelas untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Sedangkan target adalah sasaran yang lebih konkret dan spesifik lagi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu. Dengan adanya sasaran dan target pembangunan yang jelas tersebut, maka perencanaan akan menjadi lebih jelas, konkret, dan terukur.

Penentuan sasaran dan target pembangunan daerah memerlukan teknik proyeksi tertentu karena menyangkut dengan prediksi masa datang. Proyeksi dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan (*trend*) yang terjadi dimasa lalu dengan memperhatikan data dan fakta yang tersedia.

d. Strategi Pembangunan daerah

Strategi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Tentunya penetapan strategi yang tepat untuk suatu negara dan daerah akan sangat ditentukan pula oleh kondisi, potensi yang dimiliki, serta permasalahan pokok yaang dihadapi oleh negara atau daerah tersebut.

Disamping itu, jumlah dan kualitas sumber daya tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBD) merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintahan desa. Diperlukan peraturan pemerintahan Bupati/Wali Kota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Rancangan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan permendagri No.113 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penjabaran RPJMDesa berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang biasa disesbut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG). Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 41 rancangan RKPDesa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut.

a. Evaluasi RKPDesa tahun sebelumnya.
b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
c. Prioritas program, kegiantan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.
d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota .
e. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKPDesa tersebut kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG). Musrembang berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 46 diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri atas; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati, dan perlindungan anak, perwakilan kelompok

masyarakat miskin serta unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014, mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20,21,22 dan 23 sebagai berikut.

a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (RKPDesa) tahun APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
b. Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati berasama.
c. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
d. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
e. Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindak lanjuti dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota sekaligus berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
f. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tatacara penetapan APBDesa.

Dalam bantuan keuangan dari APBDesa provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa

disalurkan setelah peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepada BPD.

4. Konsep Perencanaan Syariah

Dalam al qur'an terdapat surah yang berkaitan tentang perncanaan[13] yaitu;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsep perencanaan keuangan syariah adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam mengajarkan pada para umatnya untuk melakukan ritual keagaan yang disebut ibadah dan juga mengajarkan tata cara melakukan kegiatan ekonomi dan pengelolaan harta. Para perencana keuangan syariah berusaha melakukan eksplorasi yang maksimal agar investasi dan tata cara pengelolaan keuangan memenuhi hukum-hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.[14]

Perencanaan keuangan syariah juga dapat didefenisikan sebagai proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang baik didunia maupun diakhirat.[15]

---

[13] Q.S Al Hasyr (59) : 18

[14] Perencanaan Keuangan Syariah, http://perencanaankeuangan123.com/2010/10/08/, diunduh pada 15 maret 2021

[15] Agustianto Mingka dan Luthfi Trisandi, *Fiqh Keuangan Syariah*, (Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010), hal.41

5. Penyusunan Rancangan APBDesa

Penjelasan Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa), swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Setiap desa selalu memberikan papan informasi desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.[16] Oleh karen itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa)

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arahan kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi;

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
b. Pelaksanaan pembangunan desa.
c. Pembinaan masyarakat desa.
d. Pemberdayaan masyarakat desa.

---

[16] *Ibid*, h. 22

RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Rencana pembanguna desa memiliki tujuan sebagai berikut.[17]

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa.
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa.
d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Permendagri No. 113 tahun 2014 menguraikan beberapa rencana kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam rancangan RPJMDesa, yaitu sebagai berikut.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, antara lain;
    1. Penetapan dan penegasan batas desa.
    2. Pendataan desa.
    3. Penyusunan tata ruang desa.
    4. Penyelenggaraan musyawarah desa.
    5. Pengelolaan informasi desa.
    6. Penyelenggaraan perencanaan desa.
    7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa.
    8. Penyelenggaraan kerjasama antar desa.
    9. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
    10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain;
    1. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukina ke wilayah pertanian, pembangkit tenga mikro

[17] Ardi Hamzah, (2015)

hidro, lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa.

2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa (posyandu), dan sarana prasarana keseahatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
3. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pedidikan dan kebudayaan, antara lain: taman baca masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai latihan atau kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain: pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, limbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendinginan), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah air sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
   1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
   2. Penyelengaraan ketentraman dan ketertiban.
   3. Pembinaan kerukunan umat beragama.
   4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
   5. Pembinaan lembaga adat.

6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakt.
7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.
   2. Pelatihan teknologi tepat guna.
   3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa.
   4. Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.

Tim penyusunanRPJMDesa dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang berjumlah paling sedikit tujuh orang dan pling banyak sebelas orang dengan mengikut sertakan perempuan. Tim penyusun RPJMDesa terdiri dari :

a. Kepala desa selaku pembina
b. Sekretaris desa selaku ketua
c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya

Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa :

a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
b. Pengkajian keadaan desa.
c. Penyusunan rancangan RPJMDesa.
d. Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

Ada empat hal yang menjadi perhatian yang berhubungan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).[18]

[18] Yuliansyah dan Rusmono, (2016), h. 21

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, dilakuakan dengan mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, yang meliputi;
   a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.
   b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/orgnisasi perangkat daerah.
   c. Rencanan umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
   d. Rencana rinci tata ruang wilayah.
   e. Rencana pembangunan kawasan pedesaan.
2. Pengkajian keadaan desa, dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa dengan sejumlah kegiatan berikut;
   a. Penyelarasan data desa.
   b. Penggalian gagasan masyarakat.
   c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
3. Penyusunan rancangan RPJMDesa, dilakukan dengan berdasarkan pada berita acara penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Langkah penyusunan rancangan RPJMDesa adalah sebagai berikut;
   a. Tim penyusunan RPJMDesa membuat berita acara tentag hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesauntuk kemudian disampaikan kepada kepala desa.
   b. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJMDesa.
   c. Tim penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari kepala desa, dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa yang telah dibuat.
   d. Setelah disetujui oleh kepala desa, maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
   e. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.
4. Penetapan dan perubahan RPJMDesa, meliputi;

a. Kepala desa mengarahkan tim penyusunan RPJMDesa melakukan peerbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
b. Rancangan RPJMDesa akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa.
c. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa.
d. Rancangan peraturan yang telah dibuat, dibahas dan disepakati dengan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Rencana kerjang pemerintah desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 tahun yang membuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh peerintah desa, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDesa.

RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kepala desa menyusun RKPDesa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Penyusunan dilakukan dengan kegiatan yang terdiri dari;

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, yang kegiatannya adalah sebagi berikut;
   a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa.
   b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.

c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

2. Pembentukan tim penyusun RKPDesa, tim punyusun RKPDesa dibentuk oleh kepala desa melalui keputusan kepala desa dengan jumlah tim paling sedikit 7, dan paling banyak 11 orang, dan harus mengikut sertakan perempuan didalamnya.
3. Pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan progran/kegiatan masuk desa. Data dan informasi yang diterima kepala desa dari Kabupaten/Kota tentang pagu indikatif desa serta rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, diterima paling lambat bulan juli seiap tahun berjalan.

   Tim penyusun RKPDesa melakukan pencermatan meliputi;

   a. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN.
   b. Rencana alokasi dana desa (ADD).
   c. Rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
   d. Rencana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang berasal dari APBD pemerintah Provinsi dan APBD pemerintah Kabupaten/Kota.

   Tim penyusunan RKPDesa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa diantaranya;

   a. Rencana kerja pemerintah Kabupaten/Kota.
   b. Rencana program kerja dan kegiatan pemerintah.
   c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota.
4. Pencermatann ulang dokumen RPJMDesa. Tim penyusun RKPDesa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
5. Penyusunan rancangan RKPDesa, berpedoman pada;

   a. Hasil kesepakatan musyawarah desa.
   b. Pagu indikatif desa.
   c. Pendapatan asli desa.

d. Rencana kegiatan pemerintah.
e. Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
f. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota.
g. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.
h. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.

Rancangan RKPDesa berisi:

a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya.
b. Prioritas program.
c. Anggaran desa yang dikelola oleh desa.
d. Prioritas program kegiatan.
e. Anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.
f. Rencana program kegiatan.
g. Anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah.
h. Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
i. Pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur masyarakat desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa.
7. Penetapan RKPDesa. Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa.
8. Perubahan RKPDesa. RKPDesa dapat diubah karena;
   a. Terjadi peristiwa khusus (bencana alam, krisis politik, krisis ekomoni, dsb).
   b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah.
9. Pengajuan daftar usulan RKPDesa. Daftar usulan RKPDesa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menginformasikan

kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kajian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ikhsan Baharuddin Guasmin (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Sigimpu Kabupaten Sigi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan yang dilakukan desa Sigimpu kabupaten Sigi telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pelaksanaannya yang	Variabel bebas pada penelitian tersebut adalah Pengelolaan Keuangan Desa, serta lokasi penelitian dilakukan di desa Sigimpu kabupaten Sigi.	Aturan yang menjadi dasar penelitian sama-sama diambil dari PERMENDA GRI N0.113 Tahun 2014.

			menjadi salah satu desa yang terdepan didalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan anggaran telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak menyebabkan keterlambatan didalam proses pencairan dana untuk tahapan berikutnya.[19]		
2	Herybertus Yudha Pradana (2018)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa di desa Jatimulyo secara umum sudaah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Namun masih ada beberapa	Variabel bebas pada penelitian tersebut merupakan penerapan Permendagri No.113 tahun 2014 serta lokasi penelitian juga dilakukan pada	Aturan yang menjadi dasar penelitian sama- sama diambil dari Permendagri No.113 Tahun 2014.

[19] Ikhsan Baharuddin Guasmin, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Sigimpu Kabupaten Sigi, www.jurnal.unismuhpalu.ac.id." di Unduh pada 15 Maret 2021

			ketentuan yang belum dilakukan. Pertama keterlambatan dalam proses perencanaan, dalam menentukan anggaran. Kedua dalam proses pelaksanaan, penegeluaran desa belum semua dilakukan melalui kas rekening desa. Ketuda dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban .[20]	desa yang berbeda, yaitu di desa Jatimulyo.	
3	Hisbul Manto (2017)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan engelolaan keuangan desa di desa Terapang ini sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, yaitu pada pasal 20 hingga	Lokasi Penelitian dilakukan di desa Terapang.	Variabel bebas pada penelitian terdahulu sama dengan variabel bebas yang akan dilakukan peneliti, yaitu Perencanaan Pengelolaan

[20] Hyberthus Yudha Pradana, "Analisis Penerapan pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomo 113 Tahun 2014" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Santa Dharma, 2018), h. 90

			pasal 23.[21]		Keuangan Desa.
4	Budi Putri Utami (2017)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwurung Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa di desa Gondangsari sudah berdasarkan prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.[22]	Variabel bebas pada penelitian tersebut adalah Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta lokasi penelitian dilakukan di desa Gondangsari.	Objek penelitian pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama pengelolaan keuangan desa.
5	Mewvi I. Walukou (2017)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa	Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.	Variabel bebas pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu; perencanaan pengelolaan keuangan desa.

[21] Hisbul Manto, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, www.fe.unisma.ac.id.", di Unduh pada 7 Juli 2020

[22] Budi putri Utami, "Analisis Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa(APDesa): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017), h. 91

		di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	menurut Permendagri No.113 Tahun 2014. Yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran maasyarakat untuk berperan aktif dalam tahap perencanaan pembangunan desa, serta kurangnya pengawasan masyarakat terhadap penyusunan anggaran pembangunan yang ada di desa Kauneran I.[23]		
6	Iin Minarwati (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan Permendagri No.113 tahun 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahawa pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tanjung raja Kabupaten organ Hilir belum sesuai dengan Permendagri No.113	Variabel bebas pada penelitian tersebut merupakan Pengelolaan keuangan desa, serta lokasi penelitian dilakukan di	Aturan yang dijadikan dasar penelitian dan objek penelitian dari penelitian terdahulu sama dengan aturan dan objek

[23] Mewvi I. Walukow " Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabuaten Minahasa, http://ejournal.unsrat.ac.id." di Unduh pada 15 Maret 2021

			tahun 2014. Laporan ertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa di kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan.[24]	kecamatan Tanjung Raja.	penelitian yang akan dilakukan peneliti.
7	Elsa Dwi Wahyu Dewani (2015)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Boreng	Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan menurut Permendagri No.37 tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan di desa Boreng dengan	Lokasi penelitian dilakukan di desa Boreng.	Variabel bebas pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

[24] Iin Minarwati, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah palembang, 2017), h. 74

			perencanaan keuangan menurut Permendagri No. 37 tahun 2007.[25]		

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah hasil pemikiran dari peneliti tentang bagaimana peneliti akan menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam gambar berikut.

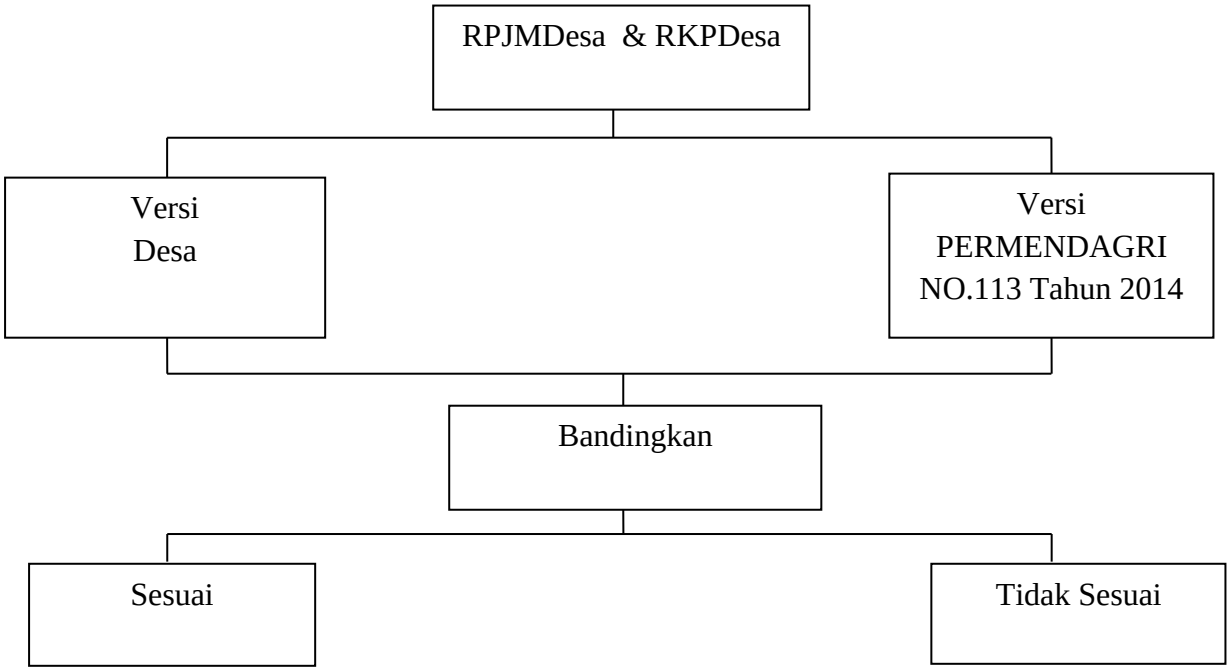

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dimana nantinya peneliti akan melihat bagaimana

[25] Elsa Dwi Wahyuni Dewani, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015), h. 49

perencanaan pengelolaan keuangan desa yang disusun oleh desa Sidomulyo, kemudian dibandingkan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014. Apakah RPJMDesa dan RKPDesa Sidomulyo sudah sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa menurut PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014 atau belum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefenisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.[26]

Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pedekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan).

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti, dan subjek yang diteliti.[27]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di Kantor Kepala Desa Sidomulyo.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai bulan Juni 2021.

C. Objek dan Subjek Penelitian

---

[26] Arfan Ikhsan, *et. al. Metodologi Penelitian Bisnis* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 35

[27] Juliansyah *Noor, Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 33

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah RPJMDesa Tahun 2016 RKPDesa Tahun 2016-2020 dan APBDesa Tahun 2016-2020.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ada 4 orang yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana peneliti nantinya akan melihat RPJMDesa dan RKPDesa serta melakukan wawancara kepada beberapa perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPDesa, dan perwakilan masyarakat yang nantinya hasil dari wawancara tersebut akan diamati dan dibandingkan dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 apakah perencanaan yang dibuat oleh desa Sidomulyo sudah sesuai atau belum.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan langsung antara penulis dengan responden. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara langsung penulis dengan pihak-

pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangann di Desa Sidomulyo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Sidomulyo, beberapa data yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sidomulyo seperti APBDesa Tahun2016-2020, RPJMDesa Tahun 2016, RKPDesa Tahun 2016-2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu;

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang pewawancaran dengan responden/narasumber. Pewawancara mengendalikan topik apa yang akan didiskusikan. Responden dimintai untuk memberikan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.[28] Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 4 narasumber dimana narasumber tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda.

[28] *Ibid*, h.123

b. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo. Dokumen yang perlu dipeeriksa adalah APBDesa Tahun 2016-2020, RPJMDesa Tahun 2016, dan RKPDesa Tahun 2016-2020.

c. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber atau tidak, serta mencatat kegiatan serta bukti-bukti terkait.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal untuk melakukan analisis data pada penelitian ini peneliti harus memahami teori pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil wawancara dengan perangkat desa, dan analisis dokumentasi.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap awal ini data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk mengahsilkan data yang lebih tepat dan jelas, guna mempermuda peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya. Langkah-langkah yang digunakan dalam mereduksi data yaitu melakukan pemilihan tentang bagian datan mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita yang sedang berkembang.
c. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Secara khusus digunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara informasi satu dengan lainnya.
d. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo.
e. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaa pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo dengan perencanaan pegelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.
f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data serta menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Desa Sidomulyo

1. Geografis Desa

Secara geografis dan ssecara administratif desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 75 desa yang ada di kabupaten Labuhan Batu, dan memiliki luas wilayah 2.200 Km. Secara topografis terletak pada ketinggian 2 meter diatas permukaan air laut.

Posisi desa sidomulyo yang terletak pada bagian pesisir kabupaten Labuhan Batu berbatasan langsung dengan sebelah barat desa Merbau Jaya, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Negeri Baru, sebelah utara desa be rbatasan dengan Sei Tarolat, serta sebelah selatan desa berbatasan dengan desa Perk. Negeri Lama.Lahan di desa sebagian besar merupakan tanah kering75% dan tanah rawa sebesar 25%.

2. Demografi

Jumlah penduduk desa sidomulyo berdasarkan profil desa tahun 2014 sebesar 6.421 jiwa yang terdiri dari 3.285 laki-laki dan 3.146 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 sampaidengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laki-laki	2.957	3.094	3.285	3.342	3.465
2.	Perempuan	2.897	2.930	3.146	3.138	3.239
Jumlah		5.854	6.024	6.024	6.480	6.704

Sumber data: Sekretrais Desa

Sebagian besar penduduk desa Sidomulyo bekerja pada sektor pertanian kemudian disusul sektor industri. Secara detail mata pencaharian penduduk desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Pertanian	641	225	642	279	651	324	680	356	691	370
2.	Perdagangan	439	265	454	270	465	234	513	256	520	285
3.	Industri	38	22	42	23	44	24	48	25	48	26
4.	Jasa	515	217	520	230	534	245	531	289	540	295
5.	PNS	2	3	2	3	2	4	3	5	3	5
6.	Karyawan	215	200	305	270	232	340	250	372	260	381
7.	Perangkat Desa	16	3	16	3	17	3	17	4	17	4

Sumber data: Sekretaris Desa

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan, berikut data pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 4.3

Pertumbuhan Angkatan Kerja

No	Klasifikasi	2016		2017		2018		2019		2020		%
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Usia Kerja	1.777	1.412	1.835	1.496	1.973	1.613	2.172	1.782	2.322	1.864	100
2.	Angkatan Kerja	2.136	1.560	2.435	1.576	2.612	1.643	2.893	1.846	2.917	1.899	70
3.	Mencari	238	186	47	372	58	45	63	21	91	96	30

	Kerja			6		9	6	7	8	2	7	

Sumber data: Sekretrais Desa

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di desa Sidomulyo masih terdapat 12% perempuan yang belum tamat SD dan 5% laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan akademi dan perguruan tinggi baru 20% untuk wanita dan 19 % untuk laki-laki.

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan

No.	Tamat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak tamat SD	452	235
2.	Tingkat SD	828	324
3	Tingkat SLTP	453	232
4.	Tingkat SLTA	278	145
5.	Tamat Akademi/PT	128	117

Sumber data: Sekretaris Desa

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di desa Sidomulyo justru hanya lulusan SLTP, SLTA, dan disusul dengan lulusan SD.

Tabel 4.5

Indikator Akses Pendidikan

No.	Uraian	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1.	APK	-	-	-	-	-	-
2.	Angka Putus Sekolah	289	195	186	186	98	87
3.	Angka Melanjutkan	180	160	180	160	180	160

Sumber data: Sekretaris Desa

4. Kemiskinan

Menurut sumber datan dari BPS Tahun 2014 jumlah KK miskin di desa Sidomulyo adalah mencapai 4,77% yang tersebar disetiap dusun tang tingkat % kemiskinannya paling rendah yaitu dusun PT. HSJ dengan presentase 14% sedangkan presentase kemiskinan tertinggi berada di dusun Sidomulyo I dengan presentase 7,2%.

Tabel 4.6

Sebaran Kemiskinan

No.	Dusun	% Kemiskinan	Karakteristik Wilayah
1.	Dusun Sidodadi	19	Perkampungan
2.	Dusun Sidomulyo I	23	Perkampungan
3.	Dusun Sidomulyo II	22	Perkampungan
4.	Dusun Sidomakmur	21	Perkampungan
5.	Dusun Pasar 6/7	12	Perkampungan
6.	Dusun Pasar 8 Ujung	3	Perkampungan
7.	Dusun KNS HSJ	-	Perkebunan
8.	Dusun PMKS HSJ	-	Perkebunan
9.	Dusun PND HSJ	-	Perkebunan
10.	Dusun Blok M HSJ	-	Perkebunan
11.	Dusun KNU HSJ	-	Perkebunan
12.	Dusun FG HSJ	-	Perkebunan

Sumber data: Sekretaris Desa

5. Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan konstribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi desa Sidomulyo cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 6.5%

Tabel 4.7

Pertumbuhan Ekonomi

No.	Tahun	PDRB(Juta Rp.)		% Laju Pertumbuhan
		HRG Berlaku	HRG Konstan	
1.	2016	3.900	3.600	14%
2.	2017	4.100	3.800	15,5%
3.	2018	4.400	4.100	18%
4.	2019	4.700	4.300	20%
5.	2020	4.600	4.500	21%

Sumber data: Sekretaris Desa

b. Potensi Ekonomi

Tabel 4.8

Potensi Hasil Pertanian

No.	Komoditas	Produksi/Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	**Tanaman Pangan**	-	-	-	-	-
1.	Padi	-	-	-	-	-
2.	Jagung	-	-	-	-	-
3.	Ubi Kayu	-	-	-		-
4.	Ubi Jalar	-	-	-		-
5.	Dst.....	-	-	-		-
II.	**Buah-buahan**	-	-	-		-
1.	Jeruk	-	-	-		-
2.	Mangga	-	-	-		-
3.	Pepaya	-	-	-		-
4.	Dst.....	-	-	-		-
III.	**Perkebunan**	-	-	-		-
1.	Kelapa	1.221	1.311	1.317	1.471	1.523

		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
2.	Karet	-	-	-	-	-
3.	Dst.....	-	-	-	-	-

Sumber data: Sekretaris Desa

Tabel 4.9

Potensi Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi/Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	**Peternakan**					
1.	Sapi	11	19	25	37	51
2.	Kerbau	-	-	-	-	-
3.	Kambing	98	139	224	291	348
4.	Ayam	6.796	7.764	10.899	12.341	15.127
5.	Babi	-	35	80	95	113
6.	Itik	98	134	167	201	297
II.	**Perikanan**					
1.	Keramba	-	-	-	-	-
2.	Tambak	-	-	-	-	-
3.	Empang	-	-	-	-	-
4.	Dst.....	-	-	-	-	-

Sumber data: Sekretaris Desa

6. Lembaga Kemasyarakatan dan Stok Desa

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 4.10

Potensi Lembaga Kemasyarakatan

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1.	Pemerintah Desa	1	15	3
2.	BPD	1	9	-
3.	LKMD	1	9	3
4.	PKK	1	-	34
5.	Karang Taruna	1	29	5
6.	RT	-	-	-
7.	RW	-	-	-
8.	Gapoktan	1	3	-
9.	Dst.....			

Sumber data: Sekretaris Desa

b. Struktu Oranisani Desa

Strutur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo dapat dilihat seagai berikut

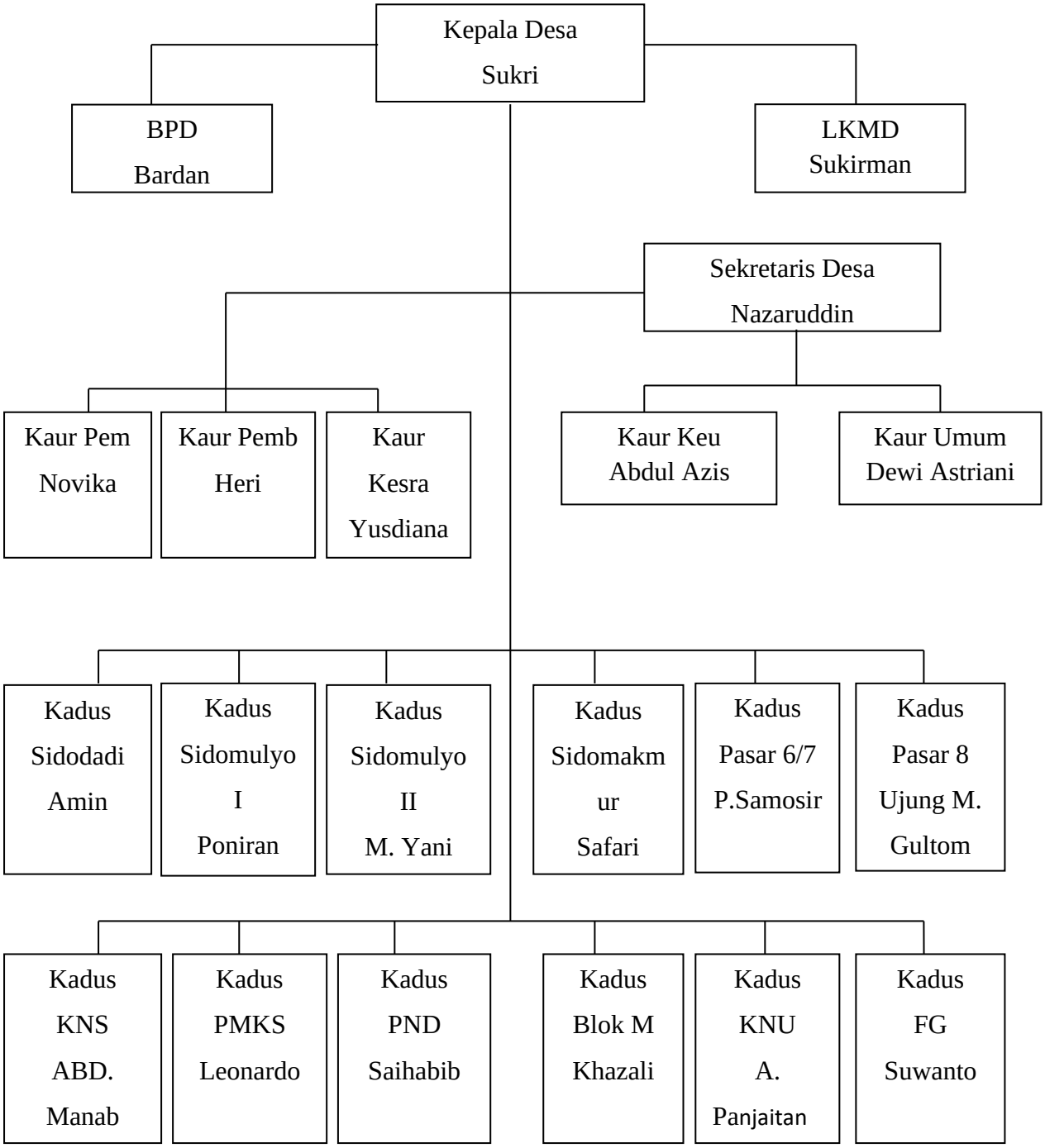

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Sidomulyo

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kepala Desa Sidomulyo, berikut ini adalah hasil penelitian tentang perencanaa pengelolaan keuangan desa Sidomulyo.

1. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rangkaian proses penyusunan RPJMDes desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

a. Kajian Desa Partisipatif

1). Musdus

Penyusunan RPJMDes dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Sidomulyo dengan menggunakan alat kajian sebagai berikut;

a. Sketsa desa
b. Kalender musim
c. Diagram kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Dusun yang telah dilakukan pada watu berikut.

Tabel 4.11

Waktu Pelaksanaan Musyawarah Tiap Dusun

No.	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1.	Dusun Sidodadi	1 Oktober Tahun Berkenaan	Dusun Sidodadi
2.	Dusun sidomulyo I	2 Oktober Tahun Berkenaan	Dusun Sidomulyo I
3.	Dusun Sidomulyo II	22 Oktober Tahun Berkenaan	Dusun Sidomulyo II
4.	Dusun Sidomakmur	8 Oktober Tahun Berkenaan	Dusun Sidomakmur
5.	Dusun Pasar 6/7	10 Oktober Tahun Berkenaan	Dusun Pasar 6/7
6.	Dusun Pasar 8 Ujung	10 Oktober Tahun Berkenaan	Dusun Pasar 6/7
7.	Dusun KNS HSJ	25 Oktober Tahun Berkenaan	Balai Desa
8.	Dusun PMKS HSJ	25 Oktober Tahun Berkenaan	Balai Desa
9.	Dusun PND HSJ	25 Oktober Tahun Berkenaan	Balai Desa

10.	Dusun Blok M HSJ	25 Oktober Tahun Berkenaan	Balai Desa
11.	Dusun KNU HSJ	25 Oktober Tahun Berkenaan	Balai Desa
12.	Dusun FG HSJ	25 Oktober Tahun Berkenaan	Balai Desa

Sumber data: Sekretaris Desa

2). Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat desa yang dilaksanakan pada Januari 2016 dengan tahapan sebagai berikut;

a. Mengkomplikasikan dan mengelompokkan masalah dari hasil musyawarah dusun.
b. Menyusun legenda dan sejarah desa.
c. Menyusun visi misi desa.
d. Membuat skala prioritas.
e. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
f. Menetapkan tindakan yang layak.

3). Musyawarah Desa RPJMDes

Musyawarah desa RPJMDes atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk membahas dana menyepakati RPJMDes. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RPJMDes membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut;

a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa.
c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah RPJMDes dilaksanakan pada tgl 6 Januari 2016.

4). MUSRENBANG RPJMDes

Berdasarkan hasil musyawarah desa selanjutnya dilaksanakan musrenbangdes penyusunan RPJMDes yang diselenggarakan pada hari rabu 6 Januari 2016, bertempat di Balai desa dalam rangka membahas Rancangan RPJMDes tahun 2016-2021.

5). Visi dan Misi Desa Sidomulyo

Visi dari desa Sidomulyo adalah :

“ Menuju Desa Berseri (Bermartabat, Sejahtera, dan Religius) di tahun 2016 s/d 2021 “

Misi dari desa Sidomulyo adalah :

1. Melanjutkan pembangunan yang tertunda.
2. Melaksanakan serta mengupayakan pembangunan dibidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan petunjuk RPJMDes.
3. Lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Keagamaan, Pendidikan, memperdayakan pemuda-pemudisebagai pilar utama dalam pembangunan dan spiritual.
4. Lebih meningkatkan prasarana dalam kesejahteraan masyarakat dibidang peningkatan olahraga (mewujudkan lapangan bola kaki), peningkatan seni dan budaya, pengadaan air bersih, melaksanakan tugas pembangunan/kegiatan agar dapat lebih baik dan terwujud serta bermartabat kesemua melalui musyawarah dan mufakat.
5. Menciptakan pembangunan pendidikan tingkat lanjutan.
6. Menggunakan dana dari Pemerintah secara efektif dan seefesien mungkin.
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai pedidikan sarjana untuk membuka lapangan pekerjaan diperussahaan yang ada di Desa Sidomulyo.

6). Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap desa dituntu untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pandapatan desanya masing-masing.

7). Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan di desa Sidomulyo

Tabel 4.12

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Sidomulyo

No.	Program/Kegiatan Indikatif	SKPD Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan Dusun	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1.	Pembangunan SMA Negeri	Dianas Pendidikan	Sidomakmur	1	Unit	-
2.	Penggandaan mesin penggiling pakan ternak lembu	Dinas Peternakan	Desa	1	Paket	-
3.	Penggandaan bibit ternak lembu	Dinas Peternakan	Sidodadi Sidomulyo I Sidomulyo II	60	Ekor	-
4.	Penyulingan air bersih dari Sei		Desa	700	Meter	-

	Bilah berupa PAM					
5.	Bangunan tembok penahan aspal		Desa	6000	Meter	-
6.	Lanjutan pengaspalan		Desa	4000	Meter	-
7.	Normalisasi pencucian parit Sei Pemandangan ke Sei Bilah		Desa	8000	Meter	-
8.	Pengadaan ambulan desa		Desa	1	Unit	-
9.	Pengadaan Plat Dwiker penghubung desa Sidomulyo ke Negeri lama Seberang		Sidomulyo I	5 x 12	Meter	-
10.	Rehap jembatan Dwiker jalan bambuan		Sidodadi	5 x 12	Meter	-
11.	Pembangunan gedung sub sektor kamtibnas		Desa	1	Unit	-
12.	Pengadaan ternak bibit kambing		Desa	70	Ekor	-

Sumber data: RPJMDes Tahun 2016

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Penyusunan RKPDes disusun oleh tim penyusun RKPDes yang ditetapkan oleh kepala desa. Tim tersebut tidak hanya bertugas untuk menyusun RKPDes saja tetapi juga mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa Sidomulyo. Segala biaya yang timbul pada saat penyusunan dan pengambilan keputusan dalam menetapkan RKPDes dibebankan pada APBDes Sidomulyo tahun anggaran 2016.

a. Tim penyusun RKPDes

1. Susunan anggota tim penyusunan RKPDes tahun 2016 desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

Tim Penyusun RKPDes Sidomulyo 2016

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sukri	Pembina	Kepala Desa
2.	Nazaruddin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Heri Sujatniko	Sekretaris	Kaur Pembangunan
4.	Sukerman	Anggota	Ketua LKMD
5.	Wahyudi	Anggota	Ketua Karang Taruna
6.	Afri	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	Selamat	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Poniran	Anggota	Perwakilan Kadus
9.	Suriani	Anggota	Ketua TP. PKK
10.	Sulastri	Anggota	Perwakilan Perempuan
11.	Anita	Anggota	Perwakilan Perempuan

Sumber Data: RKPDes Tahun 2016

2. Susunan anggota tim penyusunan RKPDes tahun2017 desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Tim Penyusun RKPDes Sidomulyo Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sukri	Pembina	Kepala Desa
2.	Nazaruddin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Heri Sujatniko	Sekretaris	Kaur Pembangunan
4.	Bardan	Anggota	Ketua BPD
5.	Poniran	Anggota	Perwakilan Kadus
6.	Afri	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	Suriyani	Anggota	Ketua TP. PKK
8.	Sulastri	Anggota	Perwakilan Perempuan
9.	Sukerman	Anggota	Ketua LKMD
10.	Wahyudi	Anggota	Ketua Karang Taruna
11.	Selamat D	Anggota	Tokoh Masyarakat

Sumber Data: RKPDes Tahun 2017

3. Susunan anggota tim penyusunan RKPDes tahun2018 desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Tim Penyusun RKPDes Sidomulyo Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sukri	Pembina	Kepala Desa
2.	Nazaruddin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Heri Sujatniko	Sekretaris	Kaur Pembangunan
4.	Mahadi	Anggota	Wakil Ketua BPD
5.	Afri	Anggota	Tokoh Pemuda
6.	Poniran	Anggota	Perwakilan Kadus
7.	Suriyani	Anggota	Ketua TP. PKK
8.	Supini	Anggota	Perwakilan Perempuan
9.	Sukerman	Anggota	Ketua LKMD

10.	Wahyudi	Anggota	Ketua Karang Taruna
11.	Selamat D	Anggota	Perwakilan Masyarakat

Sumber Data : RKPDes Tahun 2018

4. Susunan anggota tim penyusunan RKPDes tahun2019 desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Tim Penyusun RKPDes Sidomulyo Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sukri	Pembina	Kepala Desa
2.	Nazaruddin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Heri Sujatniko	Sekretaris	Kaur Pembangunan
4.	Sukerman	Anggota	Ketua LKMD
5.	Wahyudi	Anggota	Ketua Karang Taruna
6.	Mahadi	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	Selamat	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Poniran	Anggota	Perwakilan Kadus
9.	Suriyani	Anggota	Ketua TP. PKK
10.	Sulastri	Anggota	Perwakilan Perempuan
11.	Supini	Anggota	Perwakilan Perempuan

Sumber Data : RKPDes Tahun 2019

5. Susunan anggota tim penyusunan RKPDes tahun 2020 desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17

Tim Penyusun RKPDes Sidomulyo Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sukri	Pembina	Kepala Desa
2.	Nazaruddin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Heri Sujatniko	Sekretaris	Kaur Pembangunan

4.	Jamilah	Anggota	Ketua BPD
5.	Jewos Zamsari	Anggota	Wakil Ketua BPD
6.	Sukemi	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Wahyudi	Anggota	Ketua Karang Taruna
8.	Sukerman	Anggota	Ketua LKMD
9.	Suriyani	Anggota	Ketua TP. PKK
10.	Supini	Anggota	Perwakilan Perempuan
11	Sulastri	Anggota	Perwakilan Perempuan

b. Tugas Tim Penyusun RKPDes

Berikut adalah uraian tugas dari tim penyusun RKPDes desa Sidomulyo kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhan Batu.

Tabel 4.18

Tugas Tim Penyusun RKPDes

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Pembina	Memberikan arahan dan bimbingan kepada tim penyusun RKPDes.	
2.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan RKPDes.	
3.	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang administrasi pelaksanaan penyusunan RKPDes.	
4.	Anggota	a. Mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan RKPDes. b. Melaksanakan rapat dengnan aanggota tim dalam rangka	

		penyusunan RKPDes. c. Mendokumentasikan dan menyampaikan hasil pembahasan serta melaporkan hasil penyusunan RKPDes kepada ketua.	

Sumber data: RKPDes Tahun 2016

c. Hasil RKPDes Tahun 2016-2020

1. RKPDes Tahun 2016 Desa Sidomulyo

Desa : Sidomulyo

Kecamatan : Bilah Hilir

Kabupaten : Labuhan Batu

Provinsi : Sumatera Utara

Tabel 4.19

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2016

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Saran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
								Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Sewa Kelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Penyelenggar	1	Penghasilan Tetap	Kantor	6 Orang	Untuk Mening	1 Tahun Anggara	91.000	ADD	Sewa	-	-	Tahun Anggaran

	aan Pemerintahan		Kades & Kaur	Kepala Desa		katkan Kesejahteraan	n			Kelola			2016
		2	Tunjangan Kades & Kaur	Kantor Kepala Desa	6 Orang	Untuk Meningkatkan Kesejahteraan	1 Tahun Anggaran	9.600	ADD	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		3	Tunjangan Fungsional BPD	Kantor Kepala Desa	9 Orang	Untuk Meningkatkan Kesejahteraan	1 Tahun Anggaran	27.820.000	ADD & BHP	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		4	Operasional Perkantoran	Kantor Kepala Desa	1 Paket Keg.	Melancarkan Kegiatan Perkantoran	1 Tahun Anggaran	126.273.000	ADD & BHP	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016

	Jumlah Anggaran							254.693.000					
II	Pembangunan Desa	1	Perkerasan Jalan + Gorong-gorong Pasar 8 Ujung	Dusun Pasar 8	1.500 m	Meningkatkan Trasnportasi Masyarakat	1 tahun Anggaran	217.276.100	Dana Desa	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		2	Rehap Jembatan Beton Sidomulyo I	Dusun Sidomulyo I	1 Unit	Meningkatkan Trasnportasi Masyarakat	1 tahun Anggaran	36.023.900	Dana Desa	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		3	Perkerasan Jalan Sidomakmur	Dusun Sidomakmur	1000 m	Meningkatkan Trasnportasi Masyarakat	1 tahun Anggaran	187.107.000	Dana Desa	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016

		4	Perkerasan Jalan + Gorong-gorong Sidomulyo II	Dusun Sidomulyo II	183 m	Meningkatkan Trasnportasi Masyarakat	1 tahun Anggaran	40.047.750	Dana Desa	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		5	Perkerasan Jalan Pasar 6/7	Dusun Pasar 6/7	1.000 m	Meningkatkan Trasnportasi Masyarakat	1 tahun Anggaran	142.691.500	Dana Desa	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		6	Perkerasan Jalan Dusun Sidodadi	Dusun Sidodadi	200 m	Meningkatkan Trasnportasi Masyarakat	1 tahun Anggaran	30.060.750	Dana Desa	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
	Jumlah Anggaran							653.027.000					

III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pengadaan Perangkat Alat Olahraga	Desa Sidomulyo	1 Paket	Untuk Meningkatkan Kesehatan	1 Tahun Anggaran	2.100.000	BHP	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		2	Pengadaan Perangkat Gendang Nasyid	Desa Sidomulyo	1 Paket	Untuk Pembinaan Generasi Muda	1 Tahun Anggaran	2.500.000	BHP	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		3	Pengadaan Mesin Ginset Gereja Dusun KNS	Dusun KNS	1 Buah	Untuk Kenyamanan Umat Kristiani Dalam Beribadat	1 Tahun Anggaran	1.500.000	BHP	Sewa Kelola	-	-	Tahun Anggaran 2016
		4	Pengadaan	Dusun	1 Buah	Untuk	1 Tahun	1.500.000	BHP	Sew	-	-	Tahun

			Mesin Ginset Dusun KNC	KNC		Kenyamanan Umat Kristiani Dalam Beribadat	Anggaran			a Kelola			Anggaran 2016
	Jumlah Anggaran							7.600.000					
IV	Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : RKPDes Tahun 2016

2. RKPDes Tahun 2017 Desa Sidomulyo

Desa : Sidomulyo
Kecamatan : Bilah Hilir
Kabupaten : Labuhan Batu
Provinsi : Sumatera Utara

Tabel 4.20

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017

KD	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)	Sasaran							Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan	Desa Sidomulyo	18	Orang	507.060.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani

		Tunjangan												
		Kegiatan Operasional Kantor Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	217.750.750	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani
		Kegiatan Operasional BPD	Desa Sidomulyo	1	Tahun	58.050.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani
		Kegiatan Operasional PKK	Desa Sidomulyo	1	Tahun	18.284.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani
		Kegiatan Operasional Posyandu	Desa Sidomulyo	1	Tahun	63.350.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani

		Kegiatan Operasional LKMD	Desa Sidomulyo	1	Tahun	7.000.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani
		Kegiatan Operasional Karang Taruna	Desa Sidomulyo	1	Tahun	7.000.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
Jumlah Perbidang						**878.494.750**	**0**	**0**	**0**	**0**				
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Desa Sidomulyo	2	Tahun	660.000.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Heri Sujatniko
		Kegiatan Pembangunan	Desa Sidomulyo	1	Tahun	66.000.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Heri Sujatniko

		Gapura dan Tanda Batas Desa												
Jumlah Perbidang						**726.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Desa Sidomulyo	1	Tahun	19.093.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempu	Desa Sidomulyo	1	Tahun	5.150.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Novika Indriani

		an/PKK												
		Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	Desa Sidomulyo	1	Tahun	24.300.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
		Kegiatan Pembinaan Kurikulum Umat Beragama	Desa Sidomulyo	1	Tahun	12.847.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
		Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Sidomulyo	1	Tahun	37.610.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana

		Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Desa Sidomulyo	1	Tahun	79.828.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
		Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan MTQ Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	54.944.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
		Kegiatan Pembinaan Jambore Akbar	Desa Sidomulyo	1	Tahun	4.550000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
Jumlah Perbidang						**238.322.**	**0**	**0**	**0**	**0**				

						000								
04	Bidang Pemberdayan Masyarakat	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Desa Sidomulyo	1	Tahun	8.445.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Yusdiana
		Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Desa Sidomulyo	1	Tahun	6.755.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Dewi Astriani Sinaga
		Kegiatan pelatihan Lainnya	Desa Sidomulyo	1	Tahun	8.980.000	0	0	0	0	1 Tahun	01/2017	12/2017	Dewi Astriani Sinaga

Jumlah Perbidang	**24.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Sumber Data : RKPDes Tahun 2017

3. RKPDes Tahun 2018 Desa Sidomulyo

Desa : Sidomulyo
Kecamatan : Bilah Hilir
Kabupaten : Labuhan Batu
Provinsi : Sumatera Utara

Tabel 4.21

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018

KD	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran /Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rupiah)	Sumber	Sewa Kelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Bidang	Pembayaran	Desa	18	Pelayan	1	480.960.	ADD	✓			Novika

	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Sidomulyo	Orang	an Masyarakat semakin Mudah	Tahun	000					Indriani
		Kegiatan Operasional Kantor Desa	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Masyarakat desa Sidomulyo	1 Tahun	177.125.885	ADD	✓			Novika Indriani
		Kegiatan Operasional BPD	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja BPD	1 Tahun	68.440.000	PBH	✓			Novika Indriani
		Kegiatan Operasional PKK	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja PKK	1 Tahun	35.280.000	PBH	✓			Yusdiana

		Kegiatan Operasional Posyandu	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Posyandu	1 Tahun	36.000.000	PBH	✓			Novika Indriani
		Kegiatan Operasional LKMD	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja LKMD	1 Tahun	2.100.000	PBBH	✓			Novika Indriani
		Kegiatan Operasional Karang Taruna	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Karang taruna	1 Tahun	6.300.000	PBH	✓			Yusdiana
Jumlah Perbidang							**806..205.885**					
02	Bidang Pelaksanaan	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Memudahkan sarana	1 Tahun	663.812.800	DDS	✓			Heri Sujatniko

	Pembangunan Desa				Transportasi							
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Membangun Jaringan Wifi	1 Tahun	33.800.000	ADD	✓			Heri Sujatniko
		Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Membangun Tempat Sampah	1 Tahun	14.690.000	DDS	✓			Heri Sujatniko
Jumlah Perbidang							**712.302.800**					
03	Bidang Pembinaan	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Keseha	1 Tahun	30.527.200	ADD	✓			Yusdiana

	Kemasyarakatan	Olahraga			tan Dikalangan Masyarakat							
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Melestarikan Adat dan Budaya	1 Tahun	2.500.000	ADD	✓			Yusdiana
		Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Pembelajaran Anak Usia Dini	1 Tahun	4.500.000	ADD	✓			Yusdiana
		Kegiatan Pembinaan	Desa Sidomu	1 Tahun	Menjaga	1 Tahun	172.600.000	ADD	✓			Yusdiana

		Keagamaan Masyarakat	lyo		Kerukunan Umat Beragama							
		Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Mengetahui Sejarah	1 Tahun	15.000.000	ADD	✓			Yusdiana
		Kegiatan Pembinaan Perencanaan Kampung KB	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Kampung KB	1 Tahun	2.045.000	ADD	✓			Yusdiana
Jumlah Perbidang							**227.172.200**					
04	Bidang Pemberdayaan Masyara	Kegiatan Pelatihan Kepaka Desa dan perangkat	Desa Sidomulyo	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Perang	1 Tahun	59..220.000	DDS	✓			Yusdiana

	kat	Desa			kat Desa							
Jumlah Perbidang							**59..220.0 00**					
Jumlah Total							**1.804.90 0.885**					

Sunber Data : RKPDes Tahun 2018

4. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019

Desa : Sidomulyo

Kecamatan : Bilah Hilir

Kabupaten : Labuhan Batu

Provinsi : Sumatera Utara

Tabel 4.22

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Bidang Pembangunan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penggandaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ	Desa Sidomulyo	1	Tahun	55.600.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra

	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Sidomulyo	1	Tahun	42.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra
	Bidang Pembangunan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penggandaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Sidomulyo	1	Tahun	221.350.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Pembangunan

	Sub Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Desa Sidomulyo	1	Tahun	30.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Pembangunan
Jumlah Perbidang						**474.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
02	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,	Desa Sidomulyo	1	Tahun	184.500.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Anggota

		Raya Keagamaan, Dll)												
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	45.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa				52.200.500	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra

		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	321.800.00000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Anggota
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Sidomulyo	1	Tahun	15.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra
Jumlah Perbidang						**618.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
03	Bidang Pemberdayaan													

	Masyarakat													
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidangn Pertanian dan Peternakan	Desa Sidomulyo	1	Tahun	11.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Sodomulyo	1	Tahun	16.550.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Umum
		Peningkatan Kapasitas perangkat	Desa Sidomulyo	1	Tahun	71.464.000								Kaur Umum

		Desa												
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sidomulyo	1	Tahun	16.550.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Umum
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sodomulyo	1	Tahun	12.338.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Umum
		Pelatihan dan Penyuluhan	Desa Sodomulyo	1	Tahun	14.960.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Umum

		Perlindungan Anak												
Jumlah Perbidang						**142.882.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
03	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak													
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Sodomulyo	1	Tahun	15.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2019	12/2019	Kaur Kesra
	Jumlah Perbidang					**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Jumlah Total						**2.264.195.500**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Sumber Data : RKPDes Tahun 2019

5. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019

Desa : Sidomulyo

Kecamatan : Bilah Hilir

Kabupaten : Labuhan Batu

Provinsi : Sumatera Utara

Tabel 4.23

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Laki-laki	Perempuan	A_RTM	Durasi	Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan	Penyediaan Penghasila	Desa Sidom	1	Tahun	66.500.000	1	1	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Keuangan

	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	ulyo											
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	534.900.000	17	14	3	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Keuangan
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan	Desa Sidomulyo	1	Tahun	36.776.000	13	10	3	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Keuangan

		Perangkat Desa												
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD, dan PPKD, dll)	Desa Sidomulyo	1	Tahun	350.457.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sidomulyo	1	Tahun	61.200.000	7	4	3	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Keuangan
	Penyelengaraan Tata Praja Pemerintahan, Perrenca	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.	Desa Sidomulyo	1	Tahun	30.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pemerintahan

	naan Keuangan, dan Pelaporan	Kewilayahan dan BPD												
	Jumlah Perbidang					**1.079.833.300**	**38**	**29**	**9**	**0**				
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Sidomulyo	1	Tahun	88.800.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pemrintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/	Desa Sidomulyo	1	Tahun	59.226.800	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pembangunan

		Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD												
	Sub Bidang Pekeerja Umum dan Penata Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai KemasyarakatanPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	10.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pembangunan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Desa Sidomulyo	1	Tahun	174.944.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pembangunan

		Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)												
		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	76.373.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pembangunan
	Sub Bidang Kawassan Pemukina	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Sidomulyo	1	Tahun	91.908.900	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pembangunan
		Pembanguna	Desa	1	Tah	84.208.2	0	0	0	0	12	01/2	12/2	Kaur

		n/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sidomulyo		un	00					Bulan	020	020	Pembangunan
Jumlah Perbidang						**586.019.400**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyara	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Sidomulyo	1	Tahun	19.562.500	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum

	kat													
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Keagamaan (HUT RI, Raya, Keagamaan, dll)	Desa Sidomulyo	1	Tahun	33.600.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Sidomulyo	1	Tahun	90.859.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pemerintahan
	Sub Bidang Kepemudaan dan	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	43.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum

	Olahraga													
		Penyelenggaraan Festival LombaKepemudaan dan Olagraga	Desa Sidomulyo	1	Tahun	11.935.245	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Sidomulyo	1	Tahun	21.200.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				21.435.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
Jumlah Perbidang						**241.591.745**	**0**	**0**	**0**	**0**				

04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peninkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	53.200.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pemerintahan
		Peningkatan Kapassitas Perangkat Desa	Desa Sidomulyo	1	Tahun	60.900.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sidomulyo	1	Tahun	52.800.000	7	4	3	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
	Sub Bidang	Pelatihan dan Penyuluhan	Desa Sidom	1	Tahun	27.230.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pemerintaha

	Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Perlindungan Anak	ulyo											n
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Sidomulyo	1	Tahun	52.666.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum

	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)	Desa Sidomulyo	1	Tahun	151.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Pembangunan
Jumlah Perbidang						**397.796.000**	**7**	**4**	**3**	**0**				
	Bidang Penanggulangan Bencana													
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penenggulangan Bencana	Desa Sidomulyo	1	Tahun	20.000.000	0	0	0	0	12 Bulan	01/2020	12/2020	Kaur Umum
Jumlah Perbidang						**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Jumlah Total						**2.325.24**	**45**	**33**	**12**	**0**				

	0.445					

Sumber Data : RKPDes Tahun 2020

3. APBDes

Berikut adalah rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016-2020.

1. Anggaran desa tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Desa	Rp. 915.500.000
b.	Belanja Desa	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp. 254.693.000
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 653.207.000
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 7.600.000
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0
	5. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
	Jumlah Belanja	Rp. 915.500.000
	Surplus/Defisit	Rp. 0
c.	Pembiayaan Desa	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. 0

2. Anggaran desa tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Desa	Rp. 2.004.126.000
b.	Belanja Desa	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp. 813.997.750
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 791.759.500
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 223.156.000
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 37.180.000
	5. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
	Jumlah Belanja	Rp. 1.766.093.250
	Surplus/Defisit	Rp. 238.032.750
c.	Pembiayaan Desa	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.607
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 238.032.750

	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. 238.030.134

3. Anggaran desa tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Desa	Rp. 1.777.632.000
b.	Belanja Desa	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp. 805.985.885
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 726.552.800
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 213.212.200
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 59.220.000
	5. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
	Jumlah Belanja	Rp. 1.804.970.885
	Surplus/Defisit	Rp. 27.338.885
c.	Pembiayaan Desa	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.338.885
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. 27.338.885

4. Anggaran desa tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Desa	Rp. 2.281.933.000
b.	Belanja Desa	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp. 905.345.885
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 726.552.800
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 213.212.200
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 59.220.000
	5. Bidang Tak Terduga	Rp. 20.000,000
	Jumlah Belanja	Rp. 2.156.729.135
	Surplus/Defisit	Rp. 125.203.865
c.	Pembiayaan Desa	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 106.267.935
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 231.471.800
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. (125.203.865)

5. Anggaran desa tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa Rp. 2.084.000.000

b. Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa Rp. 763.585.885
2. Bidang Pembangunan Rp. 526.052.800
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 313.912.200
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 79.220.000
5. Bidang Tak Terduga Rp. 0

Jumlah Belanja Rp. 2.255.540.445

Surplus/Defisit Rp. (170 700.445)

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 170.700.445
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih pembiayaan (a-b) Rp. 170..700.445

4. Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014

Berikut adalah tabel perbandingan antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo dengan PERMENDAGRI N.113 Tahun 2014.

Tabel 4.24

Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

No	PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014	Desa Sidomulyo	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pasal 20 (1) sekretaris desa menyusun RAPBDes	RAPBDes disusun oleh Kaur Keuangan/Bendahara desa, berdasarkan	Tidak sesuai	RAPBDes disusun oleh bendahara desa berdasarkan

	berdasarkan RKPDes Tahun berkenaan.	RKPDes yang dibuat oleh sekretaris desa.		RKPDes yang disusun oleh sekretaris desa.
2.	Pasal 20 (2) sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.	Sesuai	RAPBDes disampaikan kepada kepala desa setelah disusun untuk kemudian disetujui.
3.	Pasal 20 (3) rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan desa untuk disetujui dan disepakati bersama.	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes untuk dibahas dan disepakati bersama.	Sesuai	RAPBDes disampaikan oleh kepala desakepada BPD.
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	RAPBDes disepakati sebelum bulan oktober tahun berjalan.	Sesuai	RAPBDes telah disepakati dan ditetaapkan menjadi APBDes pada 27 Juni 2016
5.	Pasal 21 (1)	RAPBDes yang telah	Sesuai	Tidak melebihi

	rancangan peraturan desa tentang APBDesyang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 hari masa kerja.		batas waktu yang diberikan.
6.	Pasal 21 (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.	Bupati melakukan evaluasi terhadap RAPBDes. Biasanya hasil evaluasi diberikan 7 hari setelah penyerahan RAPBDes.	Sesuai	RAPBDes di evaluasi langsung oleh Bupati dalam kisaran waktu 7 hari atau seminggu.
7.	Pasal 21 (3) dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa	Belum pernah terjadi Bupati tidak memberikan hasil evalusi kepada desa Sidomulyo.	Sesuai	Selama ini bupati selalu memberikan hasil evaluasi terhadap RAPBDes yang diajukan desa

	tersebut berlaku denngan sendirinya.			Sidomulyo.
8.	Pasal 21 (4) dalam hal Bupati/Walikota menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Kepala desa melakukan evaluasi yang diberikan oleh Bupati biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk melakukan penyempurnaan RAPBDes.	Sesuai	Evaluasi yang dilakukan oleh Bupati terhadap RAPBDes Sidomulyo disempurnakan kembali oleh kepala desa dalam kurun waktu 7 hari setelah penerimaan hasil evaluasi.
9.	Pasal 22 (1) apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan	Apabila ada hasil evaluasi dari Bupati maka desa Sidomulyo selalu menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut.	Sesuai	Desa Sidomulyo tidak pernah menetapkan rancangan pperaturan desa tentang

	Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengnan keputusan Bupati/Walikota.			APBDes tanpa ada persetujuan dari Bupati, dan selalu mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh Bupati.
10.	Pasal 22 (2) pembatalan Peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa di desa Sidomulyo.	Sesuai	Sampai saat ini belum pernah terjadi pembatalan peraturan didesa Sidomulyo, kalaupun ada itu perubahan yang terjadi karna bencana alam atau sebagainya maka akan disusun PAPBDes, yaitu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, seperti yang

				terjadi pada Tahun 2020 ini, ada perubahan angaaran akibat bencana Virus Corona Covid-19.
11.	Pasal 22 (3) dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa di desa Sidomulyo.	Sesuai	Ketentuan tidak berlaku karna memang belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa.
12.	Pasal 22 (4) kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.	Belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa di desa Sidomulyo.	Sesuai	Ketentuan tidak berlaku karna memang belum pernah terjadi pembatalan peraturan desa.
13.	Pasal 23 (1) Bupati/Walikota	Bupati tidak mendelegasikan	Sesuai	Selama ini belum pernah

	dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain.	evaluasi keada Camat atau sebutan lainnya. Tetapi langsung mengevaluasi Rancangan APBDes desa Sidomulyo.		enaluasi RAPBDes di delegasikan kepada Camat, namun di evaluasi langsung oleh Bupati.
14.	Pasal 23 (2) camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan desa tentang APBDes.	Camat tidak menetapkan hasil evaluasi di desa Sidomulyo, karna evaluasi selama ini dilakukan langsung oleh Bupati.	Sesuai	Evaluasi yang diterima desa Sidomulyo langsung dari Bupati Labuhan Batu Bukan dari Camat Bilah Hilir. Namun bilah mana Camat mengevaluasi Rancangan tersebut kemungkinan memakan waktu 7 hari.
15.	Pasal 23 (3) dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa	Belum pernah terjadi karna evaluasi selalu diberikan, kepada desa langsung dari Bupati.	Sesuai	Bupati selalu memberikan hasil evaluasi rancangan peraturan desa, belum pernah

	tersebut berlaku dengan sendirinya.			terjadi hal yang demikian.
16.	Pasal 23 (4) dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Kepala desa melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan APBDes yang telah di evaluasi Bupati, yang biasanya memakan waktu 7 hari.	Sesuai	Penyempurnaan RAPBDes masih dalam kurun waktu yang ditentukan.
17.	Pasal 23 (5) apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, Camat menyampaikna usulan pembatalan peraturan desa kepada	Kepala desa Sidomulyo selalu menindak lanjuti hasil evaluasi dari Bupati, tidak lebih dari 7 hari.	Sesuai	Belum pernah terjadi usulan pembatalan peraturan desa di desa Sidomulyo, sebab kepala desa selalu menindak lanjuti hasil evaluasi dari Bupati.

	Bupati/Walikota.			
18.	Pasal 23 (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.	Evaluasi tidak didelegasikan kepada Camat, tetapi langsung dari Bupati Labuha Batu.	Sesuai	Bupati Labuhan Batu belum pernah mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, namun langsung turun tangan mengevaluasi sendiri rancangan tersebut.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Sidomulyo telah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 tahun 2014. Namun, ada satu hal yang belum sesuai antara proses perencanaan pengelolaan keuangan desa Sidomulyo dengan PERMENDAGRI No.113 tahun 2014, yaitu pada Pasal 20 ayat 1. Dimana dalam PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 kita ketahui bahwa RAPBDes disusun oleh Sekretaris desa, berdasarkan RKPDes. Namun, di desa Sidomulyo, RAPBDes disusun oleh Kaur Keuangan desa/Bendahara desa bukan Sekretaris desa.

Berikutnya, dalam PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 Pasal 8 kita lihat bahwa isi dari APBDes adalah Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Namun dalam APBDes Desa Sidomulyo yang kita lihat hanya ada

Pendapatan dan Belanja Desa, hal tersebut juga di konfirmasi oleh perangakat desa saat penulis melakukan wawancara.

Dalam hal lain-lain, semua sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, yakni sekretaris desa telah menyusun RPJMDes, dan RKPDes disusun berdasarkan RPJMDes tahun berkenaan. Kemudian RAPBDes disusun berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.

Sekretaris desa juga telah menyampaikan hasil rancangan tersebut kepada kepala desa untuk di setujui. Kemudian kepala desa juga mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang APBDes tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah kesepakatan didapat kepala desa kembali menyerahkan rancangan tersebut kepada Bupati untuk di evaluasi. Evaluasi RAPBDes desa Sidomulyo dikerjakan langsung oleh Bupati Labuhan Batu.

Setelah mendapat evaluasi yang biasanya tidak lebih dari 7 hari, kepala desa juga langsung menyempurnakan rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut, yang dikerjakan juga tidak lebih dari 7 hari. Evaluasi RAPBDes juga tidak pernah didelegasikan kepada Camat atau sebutan lainnya.

Desa Sidomulyo belum pernah mengalami pembatalan peraturan perundang-undangan tentang desa. Karna desa Sidomulyo selalu menyerahkan RAPBDes sebelum tanggal yang ditentukan dan melakukan penyempurnaan terhadap RAPBDes setelah mendapat evaluasi juga tidak lebih dari tanggal yang telah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan pada PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Sidomulyo adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo sudah baik, hal ini dapat di lihat dari proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Sidomulyo yang dimulai sejak penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDes disusun untuk pembangunan desa dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Kemudian setiap tahunnya desa juga menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) yang disusun setiap 1 tahun sekali berdasarkan pada RPJMDes. Dari RKPDes barulah kemudian disusun RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang disusun berdasarkan RKPDes. RPJMDes dan RKPDes desa Sidomulyo disusun oleh sekretaris desa yang tentunya dirumuskan dalam MUSRENBANG yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Desa, Organisasi Masyarakat, LSM, dan BPD. Sedangkan RAPBDes disusun oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa. Setelah RAPBDes disusun kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Setelah disetujui Kepala Desa dan BPD untuk dibahas kembali dan disepakati. Setelah mendapatkan kesepakatan barulah RAPBDes kemudian disampaikan kepada Bupati. Kemudian Bupati akan memberikan evaluasi terhadap RAPBDes yang disusun oleh desa Sidmulyo, setelah itu barulah kepala desa melakukan penyempurnnaan

terhadap evaluasi yang diberikan Bupati, setelah disempurnakan barulah RAPBDes tersebut dapat disahkan dan ditetapkan menjadi APBDes.

2. Secara keseluruhan perencanaan pengelolaan keuangan di desa Sidomulyo telah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, hanya saja ada satu pasal yang belum sesuai yakni pada pasal 20 ayat 1 tentang siapa yang menyusun RAPBDes yang dalam hal ini RAPBDes Desa Sidomulyo disusun oleh Bendahara Desa.

B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran bagi pihak pememrintahan Desa Sidomulyo dan masyarakat yang akan melakukan penelitian terkait judul tersebut.

1. Bagi Pemerintahan Desa Sidomulyo

   Penulis menyarankan kepada desa Sidomulyo agar sebaiknya penyusunan RAPBDes dilakukan oleh sekretaris desa, bukan bedahara desa. Hal tersebut perlu dilakukan agar sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 tahun 2014.

2. Bagi Peerintahan Kabupaten

   Penulis menyarankan bagi pemerintah kabupaten khususnya kabupaten Labuhan Batu, agar dapat lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan tentang kepengurusan desa. Yangmana pelatihan ini ditujukan untuk perangkat desa agar perangkat desa mampu meningkatkan skill dan kualitas mereka dalam melayani masyarakat di desa maupun mengurus dan mengelola keuangan di desa.

3. Bagi Masyarakat Desa Sidomulyo

   Penulis menyarankan kepada masyarakat Desa Sidomulyo untuk mau aktif dan turut serta dalam urusan pembangunan desa dan musyawarah desa, sebab keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa dapat membantu pemerintahan desa dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa dan adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Sidomulyo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, baik itu dari aspek peraturan peraturan pemerintahannya, maupun narasumbernya. Serta dapat mengikuti perkembangan dari Peraturan Pemerintahan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Karim

Bawono, Rangga, Icuk, *et. al., Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Grasindo, 2019

Budi Putri Utami, *"Analisis Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten"* http://eprints.iain-surakarta.ac.id/. Diunduh pada 24 Juni 2020

Dewani, Wahyuni, Dwi, Elsa. *"Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng"* http://repositoy.unej.ac.id/. Diunduh pada 11 Desember 2019

Guasmin, Baharuddin, Ikhsan. "*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Sigimpu Kabupaten Sigi"* www.jurnal.unismuhpalu.ac.id." di Unduh pada 15 Maret 2021

Ikhsan, Arfan, *et. al., Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014

Jan, Hoesada. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016

Mahi, Kabul, Ali, *et. al., Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2017

Manto, Hisbul. *"Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa"* www.fe.unisma.ac.id. di Unduh pada 7 Juli 2020

Minarwati, Iin. *"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014"* http://repository.um-palembang.ac.id/. Diunduh pada 12 Februari 2020

Mingka, Agustianto, *et. al.,Fiqh Keuangan Syariah*, Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pradana, Yudha, Hyberthus. *"Analisis Penerapan pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomo 113 Tahun 2014"* http://repository.usd.ac.id/. Diunduh pada 7 Juli 2020

Sujarweni, Wiratna, V. *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

Sululing, Siswandi. *Akuntansi Desa*, Purwokerto: IRDH, 2017

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Walukou, I, Mewvi. *" Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa"* http://ejournal.unsrat.ac.id." di Unduh pada 15 Maret 2021

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

1. Nama : Sukri
   Jabatan : Kepala Desa
   Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021

Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja isi RAPBDes?	Pendapatan dan Belanja.
2	Bagaimana proses perencanaan APBDes di desa ini?	Musdes dengan BPD untuk menyusun Rancangan APBDes, kemudian rancanga tersebut diserahkan ke Kabupaten untuk dievaluasi, setelah evaluasi kemudian ditetapkan.
3	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan APBDes?	a. Pemerintah desa. b. BPD. c. Tokoh Masyarakat. d. Tokoh Agama. e. Tokoh Adat. f. Lembaga Desa. g. Orgamnisasi Masyarakat. h. LSM.
4	Apakah sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan?	Tidak, sekretaris desa menyusun RKPDes berdasarkan RPJMDes, sedangkan yang menyusun RAPBDes adalah bendahara berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
5	Kapan sekretaris desa menyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa?	Setelah disusun, disetujui BPD, baru disampaikan ke saya untuk saya setujui.
6	Apakah RAPBDes dibahas	Ya, pada aal tanun 2016.

	dan disepakati bersama dengan BPD? Jika iya kapan itu dilakukan?	
7	Apakah RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Bupati? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya tentu melalui CQ PMD, setelah adanya penetapan.
8	Bagaimana prosedur yang berlaku bila RAPBDes tidak disetujui?	Melakukan evaluasi kembal;i baru kemudian ditetapkan.
9	Berapa lama Bupati memberikan hasil evakuasi RAPBDes?	7 hari.
10	Siapa pihak yang akan diberikan hasil evaluasi RAPBDes oleh Bupati?	Dinas PMD, Bagian Keuangan, Kecamatan, BPD.
11	Apabila Bupati menyampaikan kepada Camat, apakah Camat tersebut melakukan evaluasi terhadap RAPBDes tersebut?	Tidak, camat hanya memberikan surat pengantar atau rekomendasi.
12	Berapa lama Camat menetapkan hasil evaluasi tersebut?	Camat tidak menetapkan hasil evaluasi.
13	Apabila Camat tersebut tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes tersebut apakah berarti erdes tersebut	-

	berlaku dengan sendirinya?	
14	Apabila Camat menyampaikan hasil evaluasi RAPBDes kepada kepala desa, berapa lama kepala desa melakukan penyempurnaan RAPBDes?	Sekitar 1 bulan.
15	Bagaimana tindak lanjut Camat apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil RAPDes sampai batas waktu?	Belum pernah terjadi di desa kita.
16	Jika peraturan desa batal, apakah hal itu menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya?	Tidak, tetapi melakukan evaluasi untuk kemudian ditetapkan.
17	Jika terjadi pembatalan peraturan desa apakah kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa saja?	Tidak, namun langkah yang diambil adalah memusyawarahnnya, kemudian melakukan penetapan.
18	Apabila terjadi pembatalan, apakah kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa?	Tidak akan dilanjutkan tetapi dimusyawarahkan kembali baru bisa dilanjutkan.
19	Apabila terjadi pembatalan apakah kepala desa	Ya.

	melakukan evaluasi terhadap rancangan.	

2. Nama : Nazaruddin Hasibuan
   Jabatan : Sekretaris Desa
   Tanggal : Jum'at 2 April 2021

Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja isi RAPBDes?	Anggaran-anggaran dan belanja yang ada, baik itu bidang pemerintahan, pembinaan, serta kemasyarakatan.
2	Bagaimana proses perencanaan APBDes di desa ini?	a. Rapat dengan BPD untuk Merancang APBDes. b. Membawa rancangan yang telah dibuat ke kabupaten. c. Kemudian evaluasi hasil rancangan di desa. d. Rapat penetapan APBDes tahun berkenaan.
3	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan APBDes?	a. BPD b. Pemerintah desa c. Tokoh Masyarakat d. Tokoh Agama e. Lembaga Desa f. Organisasi Masyarakat g. LSM
4	Apakah sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun	Tidak, RAPBDes disusun Oleh Kaur keuangan berdasarkan RKPDes yang disusun oleh sekretaris desa.

	berkenaan?	
5	Kapan sekretaris desa menyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa?	RAPBDes disusun selama 1 hari oleh kaur keuangan, kemudian diserahkan ke BPD selama 7 hari, kemudian diserahkan kekepala desa untuk disetujui.
6	Apakah RAPBDes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya, pada bulan Februari 2016.
7	Apakah RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Bupati? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya, melalui CQ PMD setelah penetapan APBDes.
8	Bagaimana prosedur yang berlaku bila RAPBDes tidak disetujui?	Melakukan evaluasi kembali lalu ditetapkan.
9	Berapa lama Bupati memberikan hasil evakuasi RAPBDes?	Bukan Bupati yang memberikan evvaluasi, melainkan atas dasar kesepakatan antar perangkat desa dengan BPD.
10	Siapa pihak yang akan diberikan hasil evaluasi RAPBDes oleh Bupati?	BPD.
11	Apabila Bupati menyampaikan kepada Camat, apakah Camat tersebut melakukan evaluasi terhadap RAPBDes tersebut?	Tidak, camat hanya memberikan surat pengantar atau rekomendasi.

12	Berapa lama Camat menetapkan hasil evaluasi tersebut?	Pengantar dari camat dibawa ke PMD bisa 1 atau 2 hari.
13	Apabila Camat tersebut tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes tersebut apakah berarti perdes tersebut berlaku dengan sendirinya?	-
14	Apabila Camat menyampaikan hasil evaluasi RAPBDes kepada kepala desa, berapa lama kepala desa melakukan penyempurnaan RAPBDes?	7 hari di desa, 7 hari di BPD, dan 14 hari di PMD, jadi kurang lebihnya selama 1 bulan.
15	Bagaimana tindak lanjut Camat apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil RAPDes sampai batas waktu?	Belum pernah terjadi.
16	Jika peraturan desa batal, apakah hal itu menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya?	Tidak akan diterbitkan sebelum ada perubahan.
17	Jika terjadi pembatalan peraturan desa apakah kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional	Bila terjadi perubahan maka harus menunggu penetapan baru kemudian bisa menyusun anggaran, dan bendahara bisa mencairkan uang untuk membayar honor-honor karyawan, belanja desa, dan

	penyelenggaraan pemerintahan desa saja?	kepeluan lainnya..
18	Apabila terjadi pembatalan, apakah kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa?	Tidak, tetapi dimusyawarahkan, lalu kemudian dilanjutkan kembali.
19	Apabila terjadi pembatal apakah kepala desa melakukan evaluasi terhadap rancangan.	Ya.

3. Nama : Abdul Azis Ritonga
   Jabatan : Bendahara Desa
   Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021

Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja isi RAPBDes?	Pendapatan dan Belanja.
2	Bagaimana proses perencanaan APBDes di desa ini?	1. Musdes APBDes. 2. Evaluasi APBDes. 3. Perbaikan dari hasil evaluasi APBDes. 4. Kesepakatan dengan BPD. 5. Penetapan APBDes.
3	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan APBDes?	1. Kepala desa sebagai penguasa anggaran. 2. Sekretaris desa sebagai koordinator. 3. Kaur keuangan sebagai bendahara.

		4. Kaur lain-lain (sesuai Bidang masing-masing).
4	Apakah sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan?	Ya tentu, RAPBDes disusun berdasarkan RKPDes tahun berkenaan tetapi yang menyusun RAPBDes adalah kaur keuangan bukan sekretaris.
5	Kapan sekretaris desa menyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa?	Setelah diadakan Musdes, disusun kemudian diserahkan untuk disetujui.
6	Apakah RAPBDes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya, pada bulan Januari 2016.
7	Apakah RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Bupati? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya, setelah RAPBDes disusun, disepakati, dan disetujui oleh Kepala desa dan BPD.
8	Bagaimana prosedur yang berlaku bila RAPBDes tidak disetujui?	Melakukan perbaikan.
9	Berapa lama Bupati memberikan hasil evakuasi RAPBDes?	7 hari.
10	Siapa pihak yang akan diberikan hasil evaluasi RAPBDes oleh Bupati?	Dinas PMD, Bagian Keuangan, Kecamatan serta BPD.
11	Apabila Bupati menyampaikan kepada Camat, apakah Camat	Ya, tapi selama ini evaluasi dilakukan oleh Bupati.

	tersebut melakukan evaluasi terhadap RAPBDes tersebut?	
12	Berapa lama Camat menetapkan hasil evaluasi tersebut?	-
13	Apabila Camat tersebut tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes tersebut apakah berarti erdes tersebut berlaku dengan sendirinya?	Ya.
14	Apabila Camat menyampaikan hasil evaluasi RAPBDes kepada kepala desa, berapa lama kepala desa melakukan penyempurnaan RAPBDes?	3 hari.
15	Bagaimana tindak lanjut Camat apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil RAPDes sampai batas waktu?	Belum pernah terjadi.
16	Jika peraturan desa batal, apakah hal itu menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya?	Belum pernah terjadi.
17	Jika terjadi pembatalan peraturan desa apakah kepala desa hanya dapat	Belum pernah terjadi.

	melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa saja?	
18	Apabila terjadi pembatalan, apakah kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa?	Belum pernah terjadi.
19	Apabila terjadi pembatal apakah kepala desa melakukan evaluasi terhadap rancangan.	Belum pernah terjadi.

4. Nama : Bardan
   Jabatan : BPD
   Tanggal : Rabu 31 Maret 2021

Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja isi RAPBDes?	Anggaran-anggaran yang telah dimusyawarahkan.
2	Bagaimana proses perencanaan APBDes di desa ini?	
3	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan APBDes?	BPD, masyarakat, perangkat desa.
4	Apakah sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun	-

	berkenaan?	
5	Kapan sekretaris desa menyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa?	Setelah selesai disusun dan disetujui BPD.
6	Apakah RAPBDes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya, pada bulan Januari atau Februari.
7	Apakah RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Bupati? Jika iya kapan itu dilakukan?	Ya.
8	Bagaimana prosedur yang berlaku bila RAPBDes tidak disetujui?	Harus melakukan evaluasi.
9	Berapa lama Bupati memberikan hasil evaluasi RAPBDes?	Sekitar seminggu atau lebih.
10	Siapa pihak yang akan diberikan hasil evaluasi RAPBDes oleh Bupati?	Dinas PMD, Bagian Keuangan, Kecamatan, dan BPD.
11	Apabila Bupati menyampaikan kepada Camat, apakah Camat tersebut melakukan evaluasi terhadap RAPBDes tersebut?	Selama ini yang nengevaluasi RAPBDes desa Sidomulyo Bupati langsung bukan Camat.
12	Berapa lama Camat menetapkan hasil evaluasi	-

	tersebut?	
13	Apabila Camat tersebut tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes tersebut apakah berarti perdes tersebut berlaku dengan sendirinya?	-
14	Apabila Camat menyampaikan hasil evaluasi RAPBDes kepada kepala desa, berapa lama kepala desa melakukan penyempurnaan RAPBDes?	Secepatnya.
15	Bagaimana tindak lanjut Camat apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil RAPDes sampai batas waktu?	Belum pernah terjadi.
16	Jika peraturan desa batal, apakah hal itu menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya?	Tidak. Harus ada evaluasi kemudian baru ditetapkan.
17	Jika terjadi pembatalan peraturan desa apakah kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa saja?	-

18	Apabila terjadi pembatalan, apakah kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa?	-
19	Apabila terjadi pembatal apakah kepala desa melakukan evaluasi terhadap rancangan.	-

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHNBATU
KECAMATAN BILAH HILIR
DESA SIDOMULYO
Alamat : Jln. Besar Desa Sidomulyo Kode Pos 21471

Sidomulyo,09 Februari 2021

Nomor : 895.4/79 /SDM/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal :Persetujuan pelaksanaan Izin Reset di Kantor Kepala Sidomulyo,Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu.

Kepada Yth,
Bapak Dosen UINSU MEDAN
di -
Medan

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat yang kami terima Nomor B-0791/EB.IV.2/KS.02/01/2021 tanggal 03 Februari 2021 Hal Izin Riset Analisis Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Berkenan dengan hal tersebut diatas kami menyetujui permohonan tersebut dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah) kepada

Nama	: **TRI MULYANI.**
Nim	: 0502163174.
Tempat/Tgl.lahir	: Sidomulyo,18 April 1998.
Program study	: Akuntansi Syariah.
Semester	: IX (Sembilan).
Alamat	: Desa Sidomulyo,Kec.Bilah Hilir Lab.Batu

Demikian disampaikan kepada bapak/ibu agar dimaklumi dan dapat dilaksanakan.

KEPALA DESA SIDOMULYO

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KEPALA DESA SIDOMULYO KEC. BILAH HILIR

SUKRI

Tembusan disampaikan kepada :
1.Yth.Bapak Camat Bilih Hilir
di- Negeri Lama.
2.Kepada Ybs tersebut diatas.
3.Pertinggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identidas Peribadi

1. Nama : Tri Mulyani
2. Nim : 0502163174
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Sidomulyo, 18 Mei 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Sidomulyo

II. Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 118428 Sidomulyo Berijazah 20010
2. Tamatan SMP Negeri 3 Bilah Hilir Berijazah 2013
3. Tamatan SMA Bhayangkari II Rantau Prapat Berijazah 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021